


	<b>UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS</b>	Kode : QS-INS-24
		Tanggal : 26 April 2021
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 8

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Dra. Diah Ekaningtias, Ak., M.M.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

## DAFTAR ISI

<b>No</b>	<b>Isi</b>	<b>Halaman</b>
1	Visi, Misi, dan Tujuan UHW Perbanas	1
2	Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3
6	Proses PPEPP pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	7
9	Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	7
10	Referensi	8



## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

### 1. Visi dan Misi

#### a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

#### b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalani kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

#### c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
  - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
  - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
  - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
  - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

## 2. Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal tentang sumber, mekanisme, akuntabilitas pendanaan dan pembiayaan PkM yang bisa bersumber dari dana pemerintah atau dana internal perguruan tinggi yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana kerjasama pengabdian masyarakat dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat. Sumber dana pengabdian masyarakat di UHW Perbanas dari pemerintah, kerjasama pengabdian masyarakat dengan Perbankan/Bank Indonesia, atau dana internal UHW Perbanas yang ditujukan untuk kegiatan (a). Perencanaan; (b) Pelaksanaan; (c) Monitoring & evaluasi; (d) Pelaporan; (e) Diseminasi hasil; (f) Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian masyarakat; (g) Insentif publikasi dan HaKI; (h) Reward diseminasi maupun publikasi. Oleh karena itu, standar pendanaan dan pembiayaan PkM perlu disusun agar memenuhi kriteria pengelolaan dana PkM seperti yang disyaratkan oleh SN DIKTI, Peraturan BAN-PT nomor 3 tahun 2019 dan nomor 5 tahun 2019.

## 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua	√				
Wakil Rektor 3		√	√	√	√
Kabag Pengabdian Masyarakat		√	√	√	√
Wakil Rektor 2			√	√	√
Kepala PPM			√	√	√

## 4. Definisi Istilah

- Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).
- Mahasiswa:** mahasiswa aktif UHW Perbanas.
- Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan Standard Operation Procedure (SOP) atau Quality Performance suatu kegiatan..
- Mitra:** pihak luar yang akan dijadikan Subyek pengabdian masyarakat.

## 5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor UHW Perbanas menetapkan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat dan sumber dana pengabdian masyarakat dari luar institusi, seperti pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. (*Permendikbud No. 3/2020 Pasal 65*)
- b. Rektor UHW Perbanas menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (*Permendikbud No. 3/2020 Pasal 65*)
- c. Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
  - 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat(*Permendikbud No. 3/2020 Pasal 65*)
- d. Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memastikan dokumentasi pelaporan PkM oleh Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat kepada Rektor UHW Perbanas dan mitra/ pemberi dana memenuhi 5 (lima) aspek sebagai berikut:
  - 1) komprehensif,
  - 2) rinci,
  - 3) relevan,
  - 4) mutakhir dan
  - 5) disampaikan tepat waktu(*Peraturan BAN-PT No. 3/2019, Matriks Penilaian IAPT poin 44.D*)
- e. Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama dengan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menyusun dan mengusulkan anggaran dana PkM dosen dan/atau mahasiswa per tahun  
(*Peraturan BAN-PT No. 3/2019, Matriks Penilaian APT poin 34 dan Peraturan BAN-PT No. 5/2019, Matriks Penilaian APS poin 34*)
- f. Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menetapkan penggunaan dana PkM terhadap total dana Perguruan Tinggi per tahun (*Peraturan BAN-PT No. 3/2019, Matriks Penilaian APT poin 36*)

## 6. Proses PPEPP pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

### a. Penetapan standar

- 1) PPM dan unit terkait sebagai tim perumus yang ditetapkan ketua menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar
- 2) Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tim perumus Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait.
- 6) Tim perumus merumuskan draft awal Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian masyarakat dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 7) Tim perumus melakukan sosialisasi draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian masyarakat kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 8) Tim perumus merumuskan kembali draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian masyarakat dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 9) Ketua melakukan penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian masyarakat dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 10) Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan PPM melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian masyarakat tersebut.

### b. Pelaksanaan standar

- 1) Tim Perumus standar menjadikan visi dan misi institusi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.
- 2) Tim Perumus standar mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.
- 3) Tim Perumus standar mencatat dasar hukum atau syarat-syarat apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi, seperti Statuta, RIP, Renstra.

- 4) Tim perumus standar merumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD) atau KPI.
- 5) Pusat Penjaminan Mutu melakukan uji publik/sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim Perumus Standar merumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil sosialisasi.
- 7) Tim Perumus Standar melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- 8) Ketua mengesahkan dan memberlakukan standar mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan Ketua.

**c. Evaluasi standar**

- 1) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Dikti, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal
- 2) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.
- 3) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir ) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.
- 4) Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat tidak tercapai.
- 5) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- 6) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Pimpinan UHW Perbanas yang membidangi Unit Kerja.

**d. Pengendalian standar**

- 1) Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan standar.

- 2) Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar.
- 3) Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
- 4) Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan suatu kegiatan telah kembali berjalan sesuai standar.
- 5) Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar.
- 6) Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menyampaikan laporan (butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan atasan langsung disertai dengan rekomendasi.

**e. Peningkatan standar**

- 1) Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memeriksa dan mempelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat
- 2) Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan PPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat tersebut.
- 3) Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan PPM mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.
- 4) Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan PPM melakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat sehingga menjadi Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat sehingga diperoleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

**7. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. UHW Perbanas mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.

- b. UHW Perbanas mendorong dosen untuk selalu mengupdate kemampuan kompetensi melakukan pengabdian masyarakat dengan melanggan jurnal internasional.
- c. UHW Perbanas mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/ dan jurnal nasional.
- d. UHW Perbanas mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat.
- e. UHW Perbanas mendorong pemanfaatan software pengabdian masyarakat.
- f. UHW Perbanas mendorong pemanfaatan software deteksi plagiat.
- g. Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian UHW Perbanas mendorong dilaksanakannya pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswanya.
- h. Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian UHW Perbanas mempunyai Prosedur SPMI dalam proses pengajuan proposal pengabdian masyarakat, kriteria untuk menentukan syarat lolos bagi dosen yang mengajukan proposal.
- i. Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian UHW Perbanas mempunyai Prosedur SPMI Penetapan Pemenang
- j. Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian UHW Perbanas mempunyai Prosedur SPMI monitoring dan evaluasi.

#### **8. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

<b>No.</b>	<b>Sumber</b>	<b>Indikator</b>
1	IKU 5.1	Adanya dokumen analisis tentang kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan perolehan dana untuk PkM (Tabel 4a LKPT)
2	IKU 5.2	Adanya dokumen analisis tentang kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan penggunaan dana untuk PkM (Tabel 4b LKPT)
3	PerBAN-PT 3/2019 nomor 34	Rata-rata dana PkM dosen per tahun
4	PerBAN-PT 3/2019 nomor 34	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

#### **9. Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. RKAT dan program kerja Bagian Pengabdian Masyarakat
- b. SK tarif untuk PkM
- c. Form pengajuan dana PkM
- d. Laporan pengelolaan keuangan Bagian Pengabdian Masyarakat
- e. Laporan hasil pengabdian masyarakat.

## 10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan- KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas
- o. Pedoman Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas